


KONSEP PENGEMBANGAN SUMBER ZAKAT TANAMAN
DALAM PERSPEKTIF PEMIKIRAN ABU HANĪFAH DAN ASY-SYĀFĪ
(ANALISIS METODOLOGI)



SKRIPSI


DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM ILMU HUKUM ISLAM



DISUSUN OLEH :

MUNISA H
NIM : 9334 1999

DISETUJUI PEMBIMBING

( 28/8/2000)

DI BAWAH BIMBINGAN :

1. DRS. OMAN FATHUROHMAN SW., M.AG.
2. DRS. H. FUAD ZEN, MA.

JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
1421 II / 2000 M
/

DRS. OMAN FATHUROHMAN SW., M.AG
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudari Munisah

Kepada yang terhormat
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Setelah membaca, meneliti, memberikan pengarahan dan mengadakan koreksi seperlunya, maka selaku dosen pembimbing, saya berpendapat bahwa skripsi saudari Munisah yang berjudul : "KONSEP PENGEMBANGAN SUMBER ZAKAT TANAMAN DALAM PERSPEKTI F PEMIKIRAN ABU HANIFAH DAN ASY-SYAFI'I (ANALISIS METODOLOGI)" ini telah kami setuju dan bersama ini pula kami sertakan naskahnya untuk segera diujikan di depan sidang munaqasyah dalam waktu secepatnya, sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang hukum Islam pada fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Demikian untuk dapat dimaklumi, dan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Yogyakarta, 15 Jumadil Ula 1421 H
16 Agustus 2000

Pembimbing I



Drs. Oman Fathurohman Sw. M.Ag
NIP. 150 222 295

DRS. H. Fuad Zen, MA.
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudari Munisah

Kepada yang terhormat
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Setelah membaca, meneliti, memberikan pengarahan dan mengadakan koreksi seperlunya, maka selaku dosen pembimbing, saya berpendapat bahwa skripsi saudari Munisah yang berjudul : "KONSEP PENGEMBANGAN SUMBER ZAKAT TANAMAN DALAM PERSPEKTI PEMIKIRAN ABU HANIFAH DAN ASY-SYAFI'I (ANALISIS METODOLOGI)" ini telah kami setuju dan bersama ini pula kami sertakan naskahnya untuk segera diujikan di depan sidang munaqasyah dalam waktu secepatnya, sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang hukum Islam pada fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Demikian untuk dapat dimaklumi, dan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Yogyakarta, 15 Jumadil Ula 1421 H
16 Agustus 2000

Pembimbing II



Drs. H. Fuad Zen, MA.
NIP. 150 228 207

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul :

KONSEP PENGEMBANGAN SUMBER ZAKAT TANAMAN DALAM PERSPEKTIF PEMIKIRAN ABU HANIFAH DAN ASY-SYAFI'I (ANALISIS METODOLOGI)

Yang Disusun Oleh :

M U N I S A H

NIM : 9334 1999

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Senin, 4 September 2000 M / 4 Jumad as-Sānī 1421 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata-I dalam bidang Hukum Islam.

Yogyakarta, 10 Jumad as-Sānī 1421 H
10 September 2000 M

Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



Drs. Syamsul Anwar, MA
NIP. 150 215 881

Panitia Sidang Munaqasyah,
Ketua Sidang

Prof. Drs. H. Saad Abdul Wahid
NIP. 150 071 105

Pembimbing I

Drs. Oman Fathurohman, SW., M.Ag
NIP. 150 222 295

Penguji I

Drs. Oman Fathurohman, SW., M.Ag
NIP. 150 222 295

Sekretaris Sidang

Drs. Riyanta, M. Hum
NIP. 150 259 417

Pembimbing II

Drs. H. Fuad Zen, MA
NIP. 150 228 207

Penguji II

Drs. Supriatna
NIP. 150 266 737

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Sistem penulisan transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam skripsi ini berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tanggal 22 Januari 1988 Nomor 158/1987 dan 0543b/1987.

A. Penulisan Kosakata Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B / b	-
ت	Tā'	T / t	-
ث	Ṣā'	Ṣ / ṣ	Dengan titik di atasnya
ج	Jim	J / j	-
ح	Ḥā'	Ḥ / ḥ	Dengan titik di bawahnya
خ	Khā'	KH / kh	-
د	Dāl	D / d	-
ذ	Ẓāl	Ẓ / ẓ	Dengan titik di atasnya
ر	Rā'	R / r	-
ز	Zā'	Z / z	-
س	Sin	S / s	-
ش	Syīn	SY / sy	-

ص	Ṣād	Ṣ / ṣ	Dengan titik di bawahnya
ض	Ḍād	Ḍ / ḍ	Dengan titik di bawahnya
ط	Ṭā'	Ṭ / ṭ	Dengan titik di bawahnya
ظ	Ẓā'	Ẓ / ẓ	Dengan titik di bawahnya
ع	‘Ain	‘	Dengan koma terbalik
غ	Gain	G / g	-
ف	Fā'	F / f	-
ق	Qāf	Q / q	-
ك	Kāf	K / k	-
ل	Lām	L / l	-
م	Mīm	M / m	-
ن	Nūn	N / n	-
و	Wāwu	W / w	-
ه	Hā'	H / h	-
ء	Hamzah	,	Dengan apostof
ي	Yā'	Y / y	-

B. Konsonan Rangkap

Huruf yang *musyaddah* (di-*tasydīd*) ditulis rangkap, seperti:

شَدَّ الخَلَّةُ ditulis *syadd al-khullah*

C. Tā' Marbūṭah di Akhir Kata

Tā' Marbūṭah ditulis dengan huruf *h*, misalnya,

1. حنطة dibaca *hinṭah*

2. زكاة الزروع و الثمار ditulis *zakāh az-zurū' wa aṣ-simār* (Ini tidak berlaku untuk kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti; salat, zakat, dan sebagainya, kecuali jika yang dikehendaki adalah lafal aslinya.)

D. Penulisan Vokal Pendek

Harakat *fatḥah* ditulis *a*, *kasrah* ditulis *i*, dan *ḡammah* ditulis *u*

ا = *a*

ي = *i*

و = *u*

E. Penulisan Vokal Panjang

Vokal panjang karena bertemu *alīf* ditulis *ā*, bertemu *yā'* ditulis *ī*, dan bertemu *wāwū* ditulis *ū*.

ا seperti قال ditulis *qāla*

ي seperti قيل ditulis *qīla*

و seperti فحول ditulis *fukhūl*

F. Penulisan Diftong

Fatḥah + *yā'* mati ditulis *ai*

تيمية ditulis *Taimiyyah*

Fatḥah + *wāwū* ditulis *au*

حول ditulis *ḥaul*

G. Vokal-vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata, Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ وَلَإِنْ شَكَرْتُمْ ditulis a'antum wa la'in syakartum

H. Penulisan Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah* ditulis *al*, seperti:

الْحَدِيثُ وَالْقُرْآنُ ditulis al-Ḥadīṣ wa al-Qur'ān

2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah*, *al* diganti dengan huruf *syamsiyyah* yang

mengikutinya, seperti:

الشَّرْكَةُ ditulis *asy-syirkah*

I. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan latin digunakan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Pengecualian

1. Huruf *yā'* nisbah untuk kata benda *muẓakkar* ditulis dengan huruf *ī*, seperti:

الشافعي ditulis *asy-Syāfī'*

2. Jika digunakan untuk kata benda *mu'annas* ditulis sama, dengan tambahan *yah*,

misalnya: الْحَنْفِيَّةُ الْإِسْلَامِيَّةُ ditulis *al-Ḥanafīyyah al-Islāmiyyah*.

3. Huruf *Hamzah* di awal kata ditulis tanpa diawali tanda ('), seperti:

إِحْيَاءُ الْمَوْتِ ditulis *iḥyā' al-maut*

4. Huruf *tā' marbūṭah* pada nama orang, aliran, dan benda lain yang sudah dikenal

di Indonesia dengan ejaan *h*, ditulis dengan *h*

طَلْحَةُ وَفَاطِمَةُ ditulis *Talḥah wa Faṭimah*.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله،
والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله الذي بعثه الله بشريعة محكمة
أساسها اليسر بالناس وغايتها تحقيق مصالحهم والعدل بينهم وعلى آله وصحبه
أجمعين، أما بعد.

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas karunia dan hidayah-Nya, akhirnya, skripsi ini, yang meskipun penuh dengan liku-liku dan berbagai kendala, berhasil selesai disusun. Semua itu, sudah pasti, tidak terlepas dari dukungan dan bimbingan dari semua pihak yang *concern* terhadap penyusunan skripsi ini. Untuk itu, secara khusus penyusun haturkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Drs. Oman Fathurohman SW, MAG. Selaku pembimbing I
3. Bapak Drs. H. Fuad Zen. MA. Selaku pembimbing II
4. Berbagai pihak yang telah membantu hingga selesainya penyusunan skripsi ini.

Akhirnya, penyusun tidak dapat membalas apa-apa, hanya doa yang bisa penyusun panjatkan sebagai tanda terima kasih, *syukran jazīlan, jazākum Allāh khair al-jazā'*.

Yogyakarta, 9 Jumadil Ula 1421 H
10 Agustus 2000

Penyusun,


Munisah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	v
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	9
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan	12
 BAB II ZAKAT TANAMAN DALAM WACANA FIQIH ISLAM	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Zakat Tanaman	15
1. Pengertian zakat tanaman	15
2. Dasar hukum zakat tanaman	19
B. Prinsip Umum Penggalan Sumber Zakat	21
C. Prosedur Pelaksanaan Zakat Tanaman	25
D. Hikmah dan Tujuan Zakat	30

BAB III	LANDASAN METODOLOGI FIQIH ABŪ ḤANĪFAH DAN ASY-SYĀFI'Ī	
A.	Biografi Abū Ḥanīfah	37
1.	Profil Abū Ḥanīfah	37
2.	Metode istinbāt hukum Abū Ḥanīfah	42
B.	Biografi asy-Syāfi'ī	47
1.	Profil asy-Syāfi'ī	47
2.	Metode istinbāt hukum asy-Syāfi'ī	50
BAB IV	METODOLOGI PENGEMBANGAN SUMBER ZAKAT TANAMAN	
A.	Pandangan Abū Ḥanīfah dan asy-Syāfi'ī	55
1.	Pandangan Abū Ḥanīfah	55
2.	Pandangan asy-Syāfi'ī	61
B.	Analisis Perbandingan	64
1.	Metode pemahaman <i>Nass</i>	65
2.	Metode penentuan 'illah hukum	73
C.	Potensi Pengembangan Sumber Zakat Tanaman di Indonesia	79
BAB V	PENUTUP	
A.	Kesimpulan	94
B.	Saran-Saran	95
	DAFTAR PUSTAKA	97
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
	Terjemahan Teks Arab	I
	Biografi Para Ulama	V
	Biodata Penyusun	X

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Syariat Islam, sebagai ajaran wahyu, dapat dipetakan menjadi dua kelompok. Pertama, ajaran Islam yang bersifat absolut, universal, dan permanen, tidak berubah dan tidak dapat diubah. Termasuk kelompok ini adalah ajaran Islam yang tercantum dalam al-Qur'an dan hadis *mutawātir* yang penunjukannya telah jelas (*qat'ī ad-dalālah*). Kedua, ajaran Islam yang bersifat relatif, lokal, dan temporal, yang senantiasa mengadaptasi perkembangan dan perubahan zaman. Termasuk dalam kelompok kedua ini adalah ajaran Islam yang dihasilkan melalui proses ijtihad.¹⁾

Ajaran Islam kelompok kedua, karena banyak melibatkan otoritas rasio dan kreativitas manusia, selanjutnya mendapat perhatian terbesar para ulama. Begitu besarnya perhatian ulama terhadap permasalahan *ijtihādiyyah* tersebut dapat dilihat, misalnya, dari lahirnya imam-imam mujtahid beserta mazhab yang dibawanya, seperti tampak dari berkembang pesatnya empat mazhab fiqih Sunnī; Ḥanafīyyah, Mālikīyyah, Syāfi'īyyah, dan Ḥanābilah. Namun demikian, produk ijtihad para ulama mujtahid yang, pada umumnya ditulis dan dikodifikasikan pada abad kedua itu, sebagiannya tentu ada yang kurang relevan lagi dengan kondisi sekarang, karena bagaimanapun, produk ijtihad tersebut sangat dipengaruhi oleh kondisi aktual pada masa itu. Adalah tugas para ulama kontemporer, sebagaimana dikemukakan Yūsuf

¹⁾Fathurrahman Jamil, *Filsafat Hukum Islam*, cet.1 (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm.43.

al-Qarḍāwī, memperbarui dan mereformulasi produk ijtihad tersebut, termasuk ijtihad di bidang zakat, dengan mengadaptasi perubahan dan perkembangan mutakhir di kalangan masyarakat.²⁾

Dalam kerangka pemikiran yang demikian, zakat di samping sebagai salah satu bentuk ibadah yang menempati posisi ketiga dalam rukun Islam, di sisi lain dapat dikategorikan sebagai kewajiban sosial,³⁾ yang karenanya, pengembangan pelaksanaannya dapat difikirkan dengan jalan ijtihad.⁴⁾

Zakat ditinjau dari segi obyeknya (*maḥall az-zakāh*) termasuk ibadah *māliyah* (ibadah keharta-bendaan), yang berarti ayat-ayat al-Qur'an mengenai ini bersifat luwes dan fleksibel. Penafsirannya bisa berkembang sesuai dengan perkembangan ekonomi masyarakat yang sedang berjalan. Untuk itu, ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan sumber-sumber zakat ini, penafsirannya harus dikembalikan pada proporsi yang sewajarnya, yakni dengan merujuk pada keumuman nas yang bersifat universal, sehingga sumber-sumber zakat yang baru bisa terjangkau dalam keumuman makna ayat-ayat al-Qur'an tersebut.⁵⁾

Salah satu persoalan zakat yang banyak diperdebatkan oleh ulama adalah *al-amwāl az-zakawīyyah* (harta benda yang wajib dikeluarkan zakatnya). Hal ini karena dalam hadis Nabi saw. telah dijelaskan dengan gamblang jenis-jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, sementara perkembangan dan perubahan kondisi menuntut adanya upaya perluasan dan pengembangan sumber-sumber zakat. Adapun

²⁾Yūsuf al-Qarḍāwī, *Syari'at Islam ditantang Zaman*. Terj. Abu Zaky, (Surabaya : Pustaka Progressif, 1990), hlm. 115.

³⁾Sayyid Qutb, *al-'Adālah al-Ijtima'īyyah Fī al-Islām*, terj., Afif Muhammad, cet.2 (Bandung : Pustaka, 1994), hlm.185.

⁴⁾Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi Atas persoalan Keislaman*, cet.3 (Bandung : Mizan, 1994), hlm.188.

⁵⁾Sjechul Hadi Permono, *Sumber-Sumber Penggalan Zakat*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992), hlm. 47.

jenis kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya, sebagaimana dijelaskan dalam hadis-hadis Rasulullah saw. dan disepakati oleh ulama ialah : emas, perak, gandum, *sya'ir* , kurma, unta, lembu, dan kambing. Di luar harta kekayaan yang disebutkan di atas di kalangan ulama fiqih terjadi perbedaan pendapat. Sebagian ulama berpegang teguh pada aspek tekstual hadis, sehingga mereka hanya mewajibkan zakat pada delapan jenis harta kekayaan tersebut. Sementara yang lain mencoba menelusuri '*illah*' yang melatarbelakangi kewajiban zakat pada kekayaan-kekayaan tersebut, yaitu sifat *an-namā'* (berkembang), karenanya mereka mewajibkan zakat pada seluruh jenis harta yang memiliki '*illah*' tersebut.⁶⁾

Pensyariaan zakat, termasuk di dalamnya zakat tanaman, menurut kelompok kedua, pada dasarnya bersifat ta'abbudī (unreasonable, tak dapat dijangkau oleh daya nalar) karena ia termasuk ibadah mahdah, akan tetapi penentuan jenis-jenis tanaman yang wajib dizakati adalah ta'aqufī (reasonable) dalam ikatan pengertian nas, bersifat ibadah *māliyyah ijtima'īyyah* (ibadah kehartaabendaan sosial), yang berhubungan dengan hak-hak Adamī.⁷⁾ Oleh karena itu, dalam menggagas permasalahan tersebut, perlu dilihat lebih jauh latar belakang hukum yang menjadi '*illah*' atau alasan mengapa zakat disyariatkan, karena hukum selalu berkisar pada '*illah*'-nya, sebagaimana dinyatakan dalam kaidah di bawah ini:

الحكم يدور مع علته وجودا وعدما⁸⁾

Namun demikian, karena adanya perbedaan dimensi peninjauan, ditambah lagi adanya perbedaan situasi dan kondisi masyarakat di mana dan bilamana para mujtahid berada, '*illah*' yang dihasilkan mereka satu sama lainnya berbeda, ada yang memandang '*illah*' hukum zakat adalah *an-namā'* atau *al-istinmā'* (berkembang atau

⁶⁾Ibn Ḥazm, *al-Muḥalla*, (Mesir : Dār al-Fikr, t.t), III : 209.

⁷⁾Sjechul Hadi Permono, *Perumusan Zakat Dewasa Ini*, cet. 1 (Surabaya: CV Elok, 1981), hlm. 67.

⁸⁾Asymuni Abdurrahman, *Qawa'id al-Fiqhiyyah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 71.

potensial untuk dikembangkan). Kelompok ini dipelopori oleh Abū Ḥanīfah dan murid-muridnya. Sementara ulama lainnya, termasuk asy-Syāfi'ī, berasumsi bahwa 'illah hukum zakat tanaman adalah *al-iqtiyyah* (menjadi bahan makanan pokok) atau mengenyangkan. Hanya saja, apakah semua 'illah yang di-*istinbāṭ*-kan para mujtahid tersebut dapat diaplikasikan dalam situasi dan kondisi masyarakat kontemporer, khususnya di Indonesia yang situasi dan kondisinya sangat jauh berbeda, tampaknya masih memerlukan penelitian lebih jauh.⁹⁾

Abū Ḥanīfah, mewakili golongan pertama, menyatakan bahwa semua hasil tanaman yang dimaksudkan untuk memperoleh penghasilan dari penanamannya, wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 10% atau 5%, kecuali kayu api, rumput dan bambu.¹⁰⁾ Di pihak lain, asy-Syāfi'ī, mewakili kelompok kedua, membatasi kewajiban zakat pada hasil bumi yang berupa makanan pokok, dapat dikeringkan dan disimpan, serta dapat dibudidayakan orang.¹¹⁾ Golongan pertama tampak lebih longgar dan tidak terikat pada jenis tanaman tertentu, sehingga semua jenis tanaman, asalkan dapat mendatangkan keuntungan atau bernilai ekonomis, dapat dikenakan kewajiban zakat. Sedangkan kelompok kedua, hanya membatasi kewajiban zakat atas tanaman yang dijadikan makanan pokok, sehingga mereka meniadakan kewajiban zakat atas buah-buahan dan sayur mayur, serta hasil-hasil perkebunan seperti teh, kopi, apel, mangga, kapas, tebu dan hasil bumi lainnya.¹²⁾

Permasalahannya kemudian, mengapa Abū Ḥanīfah memperluas jenis tanaman yang wajib dizakati pada semua jenis tanaman yang bernilai ekonomis?

⁹⁾Sjechul Hadi Permono, *Perumusan*, hlm. 67.

¹⁰⁾Syams ad-Din asy-Syarakhsi, *al-Mabsūṭ* (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1989), III:1.

¹¹⁾Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Idrīs asy-Syāfi'ī, *al-Umm*, cet. 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), II:46.

¹²⁾Yūsuf al-Qarḍawī, *Kaifa Nata'amal Ma'a as-Sunnah an-Nabawiyyah*, terj. Muhammad al-Baqir, cet. 4 (Bandung: Karisma, 1994), hlm. 94.

sementara ada hadis riwayat ‘Umar, Ibn Syu‘aib, Mūsā, dan Mu‘āz yang memerintahkan mengambil zakat dari empat macam jenis tanaman saja. Begitu juga asy-Syāfi‘ī, mengapa ia hanya memperluas kewajiban zakat atas jenis tanaman yang menjadi tanaman pokok saja?. Pembahasan masalah ini menjadi semakin menarik, terutama jika dikaitkan dengan kondisi geografis Indonesia yang terkenal subur dan kaya akan sumber daya nabati, yang tentunya sangat berbeda jauh dengan kondisi alam padang pasir tempat para mujtahid dilahirkan. Ini berarti, secara teoritis, kondisi Indonesia lebih memungkinkan untuk upaya perluasan sumber zakat tanaman. Apalagi, kondisi tersebut ditunjang oleh kemajuan teknologi pertanian, yang memungkinkan suatu jenis tanaman, dapat dikembangkan menjadi produk unggulan yang bernilai ekonomis tinggi.

Berpijak dari paparan di atas, penyusun tertarik untuk meneliti lebih jauh konsep perluasan sumber zakat Abū Ḥanīfah dan asy-Syāfi‘ī. Ketertarikan penyusun pada pemikiran kedua tokoh di atas, didasarkan pada asumsi bahwa, Abū Ḥanīfah yang dikenal sebagai tokoh rasionalis, seringkali mengetengahkan pemikiran progresif yang sangat mendukung upaya kontekstualisasi ajaran Islam. Sementara asy-Syāfi‘ī, selain dikenal sebagai tokoh moderat yang mewakili corak pemikiran *ahl ar-ra'y* dan *ahl al-ḥadīs* sekaligus, pemikiran-pemikiran fiqihnya banyak dianut oleh mayoritas umat Islam Indonesia.

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah penyusun deskripsikan di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang hendak dicari pemecahannya dalam skripsi ini. Secara rinci, permasalahan dimaksud adalah :

1. Bagaimana konsep perluasan sumber zakat tanaman menurut Abū Ḥanīfah dan asy-Syāfi‘ī, konsep manakah yang dipandang lebih valid secara teoritis, terutama

jika dilihat dari sisi landasan metodologi yang mereka gunakan?

2. Bagaimana relevansi kedua konsep tersebut dengan upaya perluasan sumber zakat tanaman di Indonesia dewasa ini ?.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan konsep pengembangan sumber zakat tanaman yang dimajukan Abū Ḥanīfah dan asy-Syāfi'ī, sehingga dapat diketahui dengan jelas sebab-sebab perbedaan pandangan kedua tokoh tersebut, dan sekaligus dapat dirumuskan pendapat yang lebih valid dan unggul secara teoritis, terutama jika dikaitkan dengan metode *istinbāḥ* hukum masing-masing tokoh.
2. Merumuskan, manakah di antara kedua pendapat tersebut yang paling relevan dengan upaya perluasan sumber-sumber zakat tanaman pada masyarakat modern, khususnya di Indonesia.

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk:

1. Menempatkan permasalahan hukum zakat tanaman secara proporsional, sesuai dengan semangat dan jiwa al-Qur'an dan as-Sunnah.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu memberi sumbangan sederhana bagi upaya peningkatan kesejahteraan kaum *du'afā'* di Indonesia yang masih bercokol dalam belenggu kemelaratan dan kemiskinan, melalui upaya optimalisasi penggalangan dana umt Islam, terutama dari sektor zakat tanaman.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan tentang zakat tanaman tidak pernah luput dari pembahasan kitab-kitab fiqih, baik klasik maupun modern, karena zakat tanaman bukanlah hal

yang baru lagi dalam wacana fiqih Islam. Biasanya, masalah ini dibahas sebagai bagian dari zakat tanaman dan buah-buahan (*zakāt az-Zurū' wa as-Šimār*).

Secara umum kitab yang dipandang representatif mewakili pendapat Abū Ḥanīfah adalah *al-Mabsūṭ*, karya Syams ad-Dīn asy-Syarakhsī. Di dalamnya diuraikan secara detail pendapat dan alasan golongan Ḥanafīyyah mewajibkan zakat pada seluruh tanaman kecuali kayu bakar, bambu, dan rumput. Sedangkan pendapat asy-Syāfi'ī dapat dilacak pada karya monumental asy-Syāfi'ī dalam bidang fiqih, yaitu *al-Umm* dan kitab-kitab karya para murid dan pengikutnya, antara lain; *al-Muḥaḏḏab*, karya Muhyi ad-Dīn ibn Syarīf an-Nawawī; *Mugnī al-Muḥtāj ilā Ma'ānī Alfaz al-Minhāj*, karya Muḥammad Syarbīnī al-Khaṭīb. Dalam ketiga kitab yang disebut terakhir, dibahas berbagai argumen dan dalil yang digunakan asy-Syāfi'ī yang, pada ujungnya memperkuat pendapatnya yang membatasi kewajiban zakat hanya pada hasil tanaman yang menjadi makanan pokok (mengenyangkan), kering, dapat disimpan dan biasa ditanam orang. Asy-Syāfi'ī tidak mewajibkan zakat pada buah-buahan, seperti semangka, delima, dan tidak pula pada sayur-sayuran.

Pembahasan seputar zakat tanaman dalam kitab-kitab tersebut, sebagaimana biasa dijumpai pada kitab fiqih mazhab pada umumnya, dibahas secara khusus. Artinya, hanya menguraikan pendapat imam yang dianut oleh pengarang kitab, dan kajiannya bersifat deskriptif. Meskipun terkadang disebutkan pendapat imam lain, namun hanya sekilas saja dan cenderung untuk dilemahkan, yang pada akhirnya lebih menonjolkan pendapat yang dianut oleh pengarang.

Ada juga beberapa kitab yang mencoba membahas dan mengkaji persoalan zakat tanaman secara komparatif, dengan membandingkan berbagai pendapat yang dianut oleh para Imam mazhab, di antaranya adalah: *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, karya Wahbah az-Zuhailī, *Fiqh as-Sunnah*, karya as-Sayyid Sabīq, *al-Fiqh 'alā*

Mazāhib al-Arba'ah, karya 'Abdurrahmān al-Jazirī, dan *Bidāyah al-Mujtahid*, karya Ibn Rusyd.¹³⁾ Dari beberapa kitab perbandingan tersebut kajian-kajiannya, kebanyakan hanya menguraikan pendapat para imam mazhab beserta kajian sekilas tentang sebab-sebab perbedaan, sementara analisis mengenai metode istinbat dan validitas dalil-dalil yang mereka pegangi belum dibahas secara tuntas.

Di samping itu, ada pula kitab yang secara khusus membahas masalah zakat ditinjau dari berbagai mazhab, yaitu *Fiqh az-Zakāh*, karya Yūsuf al-Qardāwī. Dalam kitab ini, secara cukup detail ia menjelaskan tentang permasalahan zakat tanaman beserta berbagai perbedaan pendapat ulama di dalamnya. Setelah melakukan analisis yang cukup mendalam, pada akhirnya Yūsuf al-Qardāwī sepakat dengan pendapat Abū Ḥanīfah yang mewajibkan zakat bagi seluruh tanaman yang produktif.¹⁴⁾

Berangkat dari penelusuran terhadap beberapa bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan zakat tanaman di atas, sejauh pengamatan penyusun, belum ada kajian khusus yang mengkaji permasalahan zakat tanaman secara komparatif antara pendapat Abū Ḥanīfah dan asy-Syāfi'ī, ditinjau dari segi metode ijtihad yang dipegangi kedua tokoh tersebut. Untuk itu, dalam skripsi ini penyusun mencoba mengkaji permasalahan tersebut, dengan menekankan pada analisis metode istinbat yang digunakan, untuk kemudian, sedapat mungkin, melakukan *tarjīh*, pendapat mana yang paling valid dan relevan dengan upaya pengembangan sumber-sumber zakat tanaman, khususnya di Indonesia dewasa ini.

¹³⁾Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* (Beirut: Dār al-Fikr, 1989), II:800-818; as-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah* (Semarang: Toha Putra, t.t.), I:298-299; Abdurrahmān al-Jazirī, *al-Fiqh 'alā Mazāhib al-Arba'ah* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), I:615-626; dan Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid* (Ttp.: Dār al-Fikr, t.t.), II:193-197.

¹⁴⁾Yūsuf al-Qardāwī, *Fiqh az-Zakāh* (Beirut : Mu'assasah ar-Risālah, 1991), I:378; Lihat juga *Idem, Kaifa*, hlm. 94.

E. Kerangka Teoretik

Agar penelitian ini memiliki pijakan metodologis yang kuat, maka di sini pula dikemukakan beberapa kerangka teori yang berkaitan erat dengan objek pembahasan.

Islam sebagai agama universal, mengatur segala aspek kehidupan manusia, hubungan manusia dengan Khaliqnya maupun hubungan manusia dengan sesamanya melalui petunjuk al-Qur'an dan as-Sunnah. Akan tetapi keduanya lebih menekankan pada dasar-dasar pokok dan ancangan-ancangan yang bersifat global, tidak mengatur keseluruhan dimensi kehidupan manusia secara rinci dan detail. Hal ini tentu memberikan ruang gerak yang luas bagi munculnya berbagai interpretasi yang beragam terhadap kandungan keduanya. Sehingga dalam satu masalah tertentu muncul beberapa pendapat yang kontradiktif. Bisa jadi hal ini disebabkan adanya perbedaan metode yang digunakan para ulama dalam memahami ayat-ayat dan hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah tersebut.

Para ulama telah menyusun seperangkat metodologi untuk menafsirkan ayat-ayat dan hadis-hadis dalam upaya lebih mendekatkan pemahaman kepada maksud-maksud pensyariaan hukum di satu pihak, dan upaya mendekatkan hasil penalaran dengan kenyataan yang ada di tengah masyarakat di pihak lain.

Berkaitan dengan masalah zakat, berbagai metode telah dimajukan oleh para ulama, mulai dari interpretasi langsung terhadap teks al-Qur'an dan al-Hadis, qiyas, *tarjih*, maupun komparasi. Sehingga perbedaan pendapat pun tidak dapat dihindarkan. Tentang hukum zakat tanaman misalnya, ada yang mewajibkan zakat pada seluruh tanaman yang dapat tumbuh di muka bumi, baik berupa biji-bijian, buah-buahan, maupun bunga, selain kayu bakar, bambu, dan rumput. Di pihak lain ada yang hanya mewajibkan zakat pada tanaman yang dijadikan makanan pokok

(mengenyangkan), sementara hasil bumi yang hanya dijadikan sekadar penyedap (*tafakkuh*) atau camilan tidak diwajibkan mengeluarkan zakat. Bahkan ada ulama yang lebih mempersempit kewajiban zakat tanaman hanya pada empat jenis saja, yaitu gandum (*ḥiṭṭah*), Jelai atau beras Belanda (*syā'īr*), kurma kering (*tamr*), dan anggur kering (*zabīb*).

Salah satu teori yang populer digunakan para ulama dalam perumuskan jenis-jenis tanaman yang wajib dizakati adalah teori qiyas yang di dalamnya dimasukkan semua penalaran yang menjadikan '*illah* (sifat atau kualitas tertentu yang menjadi tambahan hukum) sebagai titik tolaknya. Dalam hal ini, dibahas cara-cara menemukan '*illah*, persyaratan '*illah*, penggunaan '*illah* dalam qiyas dan *istiḥsān*, serta pengubahan hukum itu sendiri sekiranya ditemukan '*illah* baru (sebagai pengganti yang lama), sebagaimana terdapat dalam hadis yang secara spesifik hanya menyebut empat jenis tanaman saja sebagaimana disebutkan di atas.¹⁵⁾

Di samping itu, pembahasan zakat tanaman tak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip umum yang digali dari beberapa *naṣṣ* al-Qur'an dan as-Sunnah yang mendasari pensyariatannya zakat tanaman.¹⁶⁾ Prinsip-prinsip dimaksud, yang tampaknya disepakati oleh para ulama, antara lain, adalah:

1. Zakat hanya dikenakan kepada harta yang mempunyai sifat secara potensial dapat berkembang (*tanmiyyah*).¹⁷⁾ Artinya, harta itu mempunyai kemungkinan bertumpuk, berkembang dan bertambah banyak sehingga menyebabkan seseorang menjadi kaya.

¹⁵⁾ Amir Mu'alim YUSDANI, *Ijtihad Suatu Kontroversi Antara Teori dan Fungsi*, cet. 1 (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997), hlm. 91.

¹⁶⁾ *Naṣṣ-naṣṣ* dimaksud antara lain; al-Baqarah (2):254, 267; al-An'am (6):141. Pembahasan lebih lanjut tentang hal ini akan dibahas secara khusus dalam bab dua skripsi ini.

¹⁷⁾ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Zakat* (Yogyakarta: Majelis Pustaka Muhammadiyah, 1997), hlm. 22.

2. Harta benda itu merupakan sesuatu yang bermanfaat bagi manusia dan dapat memenuhi kebutuhan atau hajat orang banyak.¹⁸⁾

Dengan kerangka teori di atas, konsep perluasan sumber zakat tanaman yang dikemukakan Abū Ḥanīfah dan asy-Syāfi'ī, sebagaimana segera terlihat dalam pembahasan-pembahasan selanjutnya, diharapkan dapat dipotret seakurat dan setepat mungkin.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan cara meneliti buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang sedang dikaji, baik dari sumber primer maupun skunder.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, artinya data yang diteliti dideskripsikan sedemikian rupa, sehingga menghasilkan penjelasan yang runtut. Akhirnya diperoleh kesimpulan yang tepat mengenai masalah yang akan dikaji dan dianalisis.

3. Pendekatan masalah

Pendekatan yang penyusun pilih adalah pendekatan usul fiqh, dalam hal ini pendapat Abū Ḥanīfah dan asy-Syāfi'ī tentang zakat tanaman dipandang sebagai implementasi dari metode istinbat yang mereka gunakan.

4. Sumber data

Sumber data yang penyusun gunakan dalam kajian ini terbagi dalam dua

¹⁸⁾Depag RI, *Ilmu Fiqh*, cet. 2 (Jakarta: Proyek Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama IAIN, 1983), hlm. 250.

kategori:

- a. Sumber data primer, yaitu kitab-kitab fiqh yang dipandang representatif mewakili pendapat Abū Ḥanīfah dan asy-Syāfi'ī. Di antaranya: *al-Mabsūṭ* dan *Bada'i' as-Ṣanā'i' fī Tibyān asy-Syarā'i'*, dari mazhab Ḥanafīyyah, sedangkan dari mazhab Syāfi'ī adalah : *al-Umm*, *Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab*, dan *Mughnī al-Muḥtāj ilā Ma'rifah Ma'āni Alfaz al-Minhāj*.
- b. Sumber data skunder, yaitu buku-buku lain yang berkaitan dengan permasalahan zakat tanaman. Termasuk dalam kategori ini kitab-kitab fiqh perbandingan semisal *al-Fiqh al-Maẓāhib al-Arba'ah* karya al-Jazirī dan *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* karya Wahbah az-Zuhairī, juga kitab-kitab yang secara khusus membahas persoalan seputar zakat seperti *Fiqh az-Zakāh* karya Yūsuf al-Qardawī.

5. Analisis data.

Sebagai kajian yang bersifat deskriptif, penelitian ini berupaya untuk memaparkan secara jelas dan jernih konsep perluasan sumber zakat tanaman yang dikemukakan oleh Abū Ḥanīfah dan asy-Syāfi'ī. Untuk dapat memaparkan konsep tersebut, penelitian ini akan dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini akan berangkat secara induktif dari detail-detail pemikiran Abū Ḥanīfah dan asy-Syāfi'ī yang tersebar dalam berbagai kitab fiqh dan usul fiqh. Dari sini lantas diupayakan untuk menemukan struktur logis pemikiran kedua tokoh tersebut untuk kemudian disistematiskan.
- b. Dari sisi lain penelitian ini secara deduktif juga akan mengambil titik tolak dari berbagai kerangka teori seputar zakat tanaman. Dengan demikian detail-detail pemikiran keduanya dapat dipahami dengan lebih baik.
- c. Berangkat dari dua titik tolak ini lantas diberikan interpretasi setepat mungkin mengenai pikiran kedua tokoh, di mana semua konsep dan aspek pikiran tersebut akan dilihat menurut keselarasannya satu sama lain.
- d. Akhirnya, kedua konsep tersebut dikomparasikan secara obyektif, sehingga

diupayakan untuk merumuskan konsep yang paling relevan dengan kondisi kekinian, khususnya di Indonesia.

G. Sistematika Pembahasan

Demi terjalannya pembahasan yang utuh dan runtut, maka penyusun sajikan skripsi ini dalam lima bab yang saling berkaitan. Tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub bagian yang merupakan penjelasan dari masing-masing bab.

Bab pertama berupa pendahuluan yang menjelaskan tentang objek kajian dan hal-hal yang berkaitan dengan mekanisme penelitian. Bab ini merupakan langkah awal yang amat penting dan mesti dilakukan, karena di samping untuk memberi arah dan bentuk pembahasan pada bab-bab selanjutnya, juga sebagai "pertanggungjawaban metodologis" penyusun dalam penyusunan skripsi ini.

Bab kedua, berisi uraian tentang landasan konsepsional zakat tanaman dalam wacana fiqh Islam. Pembahasan ini dimaksudkan untuk membangun kerangka teoretis sebagai titik tolak dalam membahas konsep perluasan sumber zakat tanaman secara komparatif antara pandangan Abū Ḥanīfah dan asy-Syāfi'ī.

Bab ketiga, menguraikan tentang landasan metodologi fiqh Abū Ḥanīfah dan asy-Syāfi'ī. Dalam bab ini pembahasan difokuskan pada beberapa metode *istinbāṭ* yang digunakan oleh kedua Imam ini dalam penetapan hukum, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan zakat tanaman. Hal ini dimaksudkan, terutama, untuk melihat sejauhmana keterkaitan antara metode *istinbāṭ* yang mereka gunakan dengan produk ijtihad yang dihasilkan. Di samping itu, sebelumnya disinggung pula sekilas tentang latar belakang kehidupan kedua tokoh tersebut. Hal ini penting karena, untuk mengenal pemikiran seorang tokoh secara lebih baik, mengetahui latar belakang kehidupannya mutlak diperlukan, terutama faktor-faktor yang mempengaruhi konsep ijtihad yang dibawanya.

Bab keempat, menguraikan kajian komparatif pandangan Abū Ḥanīfah dan asy-Syāfi'ī tentang jenis-jenis tanaman yang wajib dizakati. Kajian ini difokuskan pada aspek metodologis yang melatarbelakangi perbedaan pandangan kedua tokoh, terutama yang menyangkut teori pemahaman *nass*, khususnya tentang kekuatan indikasi lafal '*āmm* dan *khāṣṣ*, serta metode penentuan '*illah* hukum. Melalui kajian metodologis ini diharapkan dapat diketahui secara persis konsep mana yang lebih valid secara teoritis. Selanjutnya untuk mengetahui relevansi kedua pendapat tersebut dengan upaya pengembangan sumber zakat tanaman di Indonesia, di akhir pembahasan bab ini penyusun paparkan potensi berbagai jenis tanaman di Indonesia yang potensial untuk dikembangkan, terutama yang diorientasikan sebagai komoditi ekspor.

Akhirnya, pada bab kelima yang merupakan bab penutup, penyusun mengemukakan kesimpulan umum dari kajian skripsi secara keseluruhan. Hal ini, terutama, dimaksudkan sebagai penegasan jawaban atas pokok permasalahan yang telah dikemukakan. Di samping itu, penyusun kemukakan juga saran-saran yang diharapkan bermanfaat bagi penelitian selanjutnya. Setelah itu, skripsi ini penyusun lengkapi daftar pustaka sebagai rujukan, serta beberapa lampiran yang dianggap relevan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah penyusun paparkan dalam bab-bab sebelumnya, ada beberapa poin yang dapat disimpulkan dan diharapkan dapat menjawab permasalahan pokok yang dirumuskan.

1. Pada dasarnya Abū Ḥanīfah maupun asy-Syāfi'ī menghendaki adanya perluasan sumber zakat tanaman, tidak terbatas pada empat jenis tanaman yang ditetapkan dalam beberapa hadis Nabi saw (gandum, jelai, kurma dan anggur kering). Hanya saja, lingkup jangkauan perluasannya berbeda, Abū Ḥanīfah menghendaki perluasan sumber zakat tanaman menjangkau seluruh jenis tanaman yang bernilai ekonomis, sementara asy-Syāfi'ī membatasi hanya pada jenis-jenis tanaman yang dijadikan makanan pokok dalam kondisi normal, tahan lama, dan biasa ditanam orang. Secara metodologis, perbedaan konsep tersebut dilatarbelakangi oleh dua hal; Pertama, perbedaan konsep pemahaman nas, khususnya tentang kekuatan indikasi lafal *'āmm* dan *khaṣṣ*. Kedua, perbedaan penentuan *'illah* dan penerapannya dalam kasus hukum-hukum parsial. Berdasarkan pengamatan atas dua aspek tersebut, konsep Abū Ḥanīfah, secara metodologis, menurut penyusun lebih valid dan lebih unggul ketimbang konsep asy-Syāfi'ī. Sebab, konsep Abū Ḥanīfah, di samping landasannya lebih kuat dan lebih sesuai dengan makna hakiki zakat, yaitu *an-namā'*, konsep tersebut juga secara teoritis lebih menguntungkan fakir miskin.
2. Dengan keunggulan metodologis tersebut, sudah tentu, konsep perluasan zakat tanaman yang dikemukakan Abū Ḥanīfah lebih relevan untuk diterapkan di

Indonesia dibanding konsep asy-Syāfi'ī. Hal ini diperkuat dengan kondisi geografis Indonesia yang sangat subur dan memiliki lebih banyak ragam jenis tanaman dibanding daerah lain, sehingga lebih memungkinkan untuk pengembangan berbagai jenis tanaman pertanian menjadi komoditi ekspor andalan yang mampu mengangkat taraf hidup masyarakat Indonesia. Ini berarti, seluruh jenis tanaman produktif dan bernilai ekonomis yang berkembang di bumi Indonesia, baik yang berupa tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, obat, dan tanaman produktif lainnya dapat dijadikan sumber zakat tanaman. Sehingga potensi dana zakat tanaman dapat digali secara maksimal guna memberantas kemiskinan yang masih melanda sebagian besar umat Islam Indonesia.

B. Saran-saran

Sesuai dengan topik permasalahan yang menjadi obyek kajian pembahasan ini, berikut ini penyusun kemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Penggalan sumber-sumber zakat dalam berbagai sektor ekonomi perlu senantiasa digalakkan. Sebab bagaimanapun juga, jika dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, institusi zakat masih merupakan sarana yang ampuh untuk menanggulangi bencana kemiskinan dan kemelarat, sebagaimana terlihat pada masa Rasulullah dan Khulafa' ar-Rāsyidīn.
2. Sudah tentu, upaya di atas tidak akan berjalan dengan baik, tanpa adanya kesadaran penuh para wajib zakat untuk menunaikan zakatnya. Di samping itu, keseriusan pemerintah sebagai pihak pengelola zakat, juga sangat diperlukan. Hal ini terutama, karena zakat merupakan bentuk ibadah *māliyah ijtima'īyyah*, yang

berkaitan dengan kepentingan umum. Sehingga di samping memerlukan kesadaran penuh para wajib zakat, unsur “pemaksaan” dari pihak pengelola zakat,--dalam hal ini pihak pemerintah--, tetap dibutuhkan.

Last but not least, semoga karya tulis yang teramat sederhana ini bisa memberikan semacam kontribusi, betapapun kecilnya, bagi upaya-upaya optimalisasi penggalangan dana zakat. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, edisi revisi, Surabaya: Mahkota, 1989.

Ibn al-'Arabī, Muḥammad ibn 'Abdullāh, *Aḥkām al-Qur'ān*, 4 jilid, Cet. 2, Mesir: 'Isā al-Ḥalabī wa Syurakāh, 1967.

Al-Jaṣṣāṣ, Abū Bakr Aḥmad ibn 'Alī ar-Rāzī *Aḥkām al-Qur'ān*, 3 jilid, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994.

Rāsyīd Ridā, Muḥammad, *Tafsīr al-Mannār*, 7 jilid, Ttp.: Dār al-Fikr, t.t.

Ar-Rāzī, Fakhr ad-Dīn, *at-Tafsīr al-Kabīr*, 7 jilid, (*Mafātīḥ al-Gā'ib*), Tnp.: Dār al-Fikr, t.t.

B. Kelompok Hadis dan Ilmu Hadis

Al-Baihaqī, Abū Bakr Aḥmad Ibn al-Ḥusain ibn 'Alī, *as-Sunan al-Kubrā*, 10 jilid, Beirut: Tnp., t.t.

Al-Bukhārī, Muḥammad ibn Ismā'īl, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, 4 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1988.

Al-Qarḍāwī, Muḥammad Yūsuf, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi Muhammad saw.*, cet.4, Bandung: Karisma, 1994.

-----, *Metode Memahami as-Sunnah dengan Benar*, terj. Saifullah kamalic, Jakarta: Media Dakwah, t.t.

Aṣ-Ṣāliḥ, Subḥī, *'Ulūm al-Ḥadīṣ wa Muṣṭalahuh*, Beirut: Dār al-'Ilm, 1971.

Aṣ-Ṣan'ānī, Muḥammad ibn Ismā'īl al-Amīrī al-Yamanī, *Subul as-Salām*, 2 jilid, (Beirut: Dār al-Kitab, 1988.

Asy-Syaukānī, Muḥammad ibn 'Alī ibn Muḥammad, *Nail al-Auṭār Syarḥ Muntaqa al-Akhbār min Ahādīṣ Sayyid al-Akhyār*, 4 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1993.

At-Tirmizī, *al-Jāmi' aṣ-Ṣaḥīḥ*, 5 juz, Beirut.: Tnp., t.t.

C. Kelompok Fiqih dan Usul Fiqih

A. Rauf dan AS. Rasyid, *Zakat*, cet. 3, Ttp.: Grafi Katama jaya, 1992.

Abdulḥamīd, Alā' ad-Dīn Muḥammad ibn, *Tarīq al-Khilāf bain al-Aslāf*, Beirut:

Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1992.

Abdurrahman, Asymuni, *Qawa'id al-Fiqhiyyah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

-----, "Beberapa Aspek Hukum Islam yang Berkaitan dengan Zakat Maal bagi Fakir Miskin" dalam IAIN Raden Intan, *Pengelolaan Zakat Mal Bagian Fakir Miskin Suatu Pendekatan Operatif*, Lampung: IAIN Raden Intan, 1990.

Abū Zahrah, Muḥammad, *Uṣūl al-Fiqh*, Mesir: Dār al-Fikr al-‘Arabī, Mesir, t.t.

-----, *Uṣūl al-Fiqh*, Beirut: Dār al-Fikr, 1958.

-----, *Zakat dalam Perspektif Sosial*, terj. Ali Zawawi, Pustaka Firdaus, 1995.

Ali Yafie, "Harta Benda yang Wajib Dikeluarkan Zakatnya di Indonesia", dalam IAIN Raden Intan Lampung, *Pengelolaan Zakat Mal Bagian Fakir Miskin Suatu Pendekatan Operatif*, Lampung: IAIN Raden Intan, 1990.

Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi *Pengantar Ilmu Fiqh*, cet. 8, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

-----, *Pedoman Zakat*, cet. 1 (edisi 2), Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1996.

Azhar Basyir, Ahmad, *Hukum Zakat*, cet. 1, Yogyakarta: Majelis Pustaka Pimpinan Muhammadiyah, 1997.

Daud Ali, Muhammad, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, cet. 1, Jakarta: UI Press, 1998.

Depag RI, *Ilmu Fiqh*, cet. 2, Jakarta: Proyek Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama IAIN, 1983.

Al-Gazālī, Abū Ḥamid, *al-Mustaṣfā min ‘Ilm al-Uṣūl*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Hasan, Ḥusain Ḥamid, *al-Madkhal Lidirāsah al-Fiqh al-Islāmī*, Mesir: Tnp, 1981.

Hasballāh, ‘Alī, *Uṣūl at-Tasyrī‘ al-Islāmī*, Mesir: Dār al-Ma‘ārif, 1959.

IAIN Raden Intan Lampung, *Pengelolaan Zakat Mal Bagian Fakir Miskin Suatu Pendekatan Operatif*, cet. 1, Lampung: IAIN Raden Intan lampung, 1990.

Ibn Ḥazm, *al-Muḥallā*, 8 jilid, Mesir: Maktabah al-Jumhūriyyah al-‘Arabīyyah, 1968.

Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, 2 juz, Ttp.: Dār al-Fikr, t.t.

Ibrahim Husen, "Beberapa Aspek Hukum Islam yang Berkaitan dengan Pendayagunaan Zakat Mal Bagian Fakir Miskin", dalam IAIN Raden Intan, *Pengelolaan Zakat Mal Bagian Fakir Miskin*, Lampung: IAIN Raden Intan, 1990.

Jamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, cet.1, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997.

- Al-Jazirī, Abdurrahmān, *al-Fiqh 'alā Mazāhib al-Arba'ah*, 4 jilid, Beirut: Ihyā' at-turās al-'Arabī, t.t.
- Al-Jauziyyah, Ibn Qayyim, *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Ālamīn*, 2 jilid, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991.
- Kamali, Muhammad Hashim, *Prinsip dan Teori-teori Hukum Islam (Usul al-Fiqh)*, terj. Noorhaidi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Al-Kasānī al-Ḥanafī, *Badā'i' aṣ-Ṣanā'i' fī Tartīb asy-Syarā'i'*, 7 juz, cet. 1, Beirut: Dār al-Fikr, 1996.
- Al-Khaṭīb, Muḥammad asy-Syarbīnī, *Mugnī al-Muḥtāj ilā Ma'rifah Ma'āni Alfāz al-Minhāj*, 4 jilid, Mesir: Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1958.
- Khallāf, 'Abdulwahhāb *'Ilm Usūl al-Fiqh*, Kuwait: Dār al-Qalam, 1978.
- Maḥmasanī, Subhī, *Falsafah at-Tasyrī' fī al-Islām*, alih bahasa Ahmad Sudjono, cet. 1, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1976.
- An-Nawawī, Zakariyya Muhy ad-Dīn ibn Syarīf, *al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaḥḥab*, 20 jilid, cet. 1 Ttp.: Dār al-Fikr, t.t.
- Permono, Syaichul Hadi, *Perumusan Zakat Dewasa Ini*, cet. 1, Surabaya: CV Elok, 1981.
- , *Sumber-sumber Penggalan Zakat*, cet. 1, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992.
- Al-Qarḍāwī, Yūsuf, *Fiqh az-Zakāh*, 2 juz, Beirut : Mu'assah ar-Risālah, 1991.
- , *Musykilah al-Fakr wa Kaifa 'Ālajaha al-Islām*, terj. Umar Fanany, Surabaya: PT. Bina Ilmu Offset, 1996.
- Qutb, Sayyid, *al-'Adālah al-Ijtimā'iyah Fī al-Islām*, terj., Afif Muhammad, cet.2, Bandung : Pustaka, 1994.
- Sābiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, 3 jilid, Semarang: Toha Putra, t.t.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Pedoman Zakat*, cet. 2, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1996.
- , *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab dalam Membina Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.
- , *Syari'at Islam ditantang Zaman*. Terj. Abu Zaky, Surabaya : Pustaka Progressif, 1990.
- Asy-Syāfi'ī, Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Idrīs, *al-Umm*, 8 juz, cet. 1, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.
- , *ar-Risālah* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), hlm. 20.
- Syaltūt, Maḥmūd, *al-Fatāwā*, cet. 2, Ttp.: Dār al-Qalam, t.t.
- Syaltūt, Maḥmūd dan Muḥammad 'Alī as-Sāyis, *Muqāranah al-Mazāhib fī al-Fiqh*, terj. Ismuha, Jakarta: Bulan Bintang, 1973.

Asy-Syarakhsī, Syams ad-Dīn, *al-Mabsūt*, 15 jilid, Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1989.

Asy-Syātibī, *al-Muwāfaqāt fī Usūl asy-Syarī'ah*, 4 jilid, ditahqiq oleh 'Abdullāh Darrāz, Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.t.

Asy-Syaukānī, Irsyād al-Fuḥūl ilā Taḥqīq al-Ḥaq min 'Ilm al-Uṣūl, cet. 1, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Tamar Djaya, *Studi Perbandingan Imam Mazhab*, cet. 3, Solo: Ramadani, 1991.

Yanggo, Huzaemah Tahido, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Logos, 1997.

Yusdani, Amir Mu'alim, *Ijtihad Suatu Kontroversi Antara Teori dan Fungsi*, cet. 1, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997.

Az-Zalmī, Muṣṭafā Ibrāhīm, *Asbāb Ikhtilāf al-Fuqahā' fī al-Aḥkām asy-Syarī'ah*, Cet. 1, Bagdad: Dār al-'Arabīyyah, 1976.

Az-Zuhailī, Wahbah, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, 8 juz, Beirut: Dār al-Fikr, 1989.

D. Kelompok Kamus dan Ensiklopedi

'Abdulbāqī, Muḥammad Fu'ād, *al-Mu'jam al-Mufahrasy li Alfāz al-Qur'an al-Karīm*, Ttp.: Dār al-Fikr, 1981.

Anīs, Ibrāhīm, dkk, *al-Mu'jam al-Wasīf*, Mesir: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1972.

Badudu, J.S., dan Sutan M. Zair, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet. 1, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.

Ensiklopedia Indonesia, Edisi Khusus 3, Jakarta: PT. Ichtiar baru Van Hoeve, t.t.

Ibrahim, Syahril Sar, *Kamus Bahasa Indonesia Pasir*, cet. 1, Jakarta: Depdikbud, 1997.

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir*, ed isi 2, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 2, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

E. Kelompok Sejarah dan Buku-buku yang Lain

A.Sirri, Mun'im, *Sejarah Fiqh Islam: Sebuah pengantar*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.

Abū Zahrah, Muḥammad, Abū Ḥanīfah: Ḥayātuh wa 'Aṣruh wa 'Ārā'uh wa Fiqhuh, Ttp.: Dār al-Fikr, t.t.

-----, Muḥammad, *asy-Syāfi'ī: Ḥayātuh wa 'Aṣruh wa 'Ārā'uh wa Fiqhuh*, Ttp.:

Dār al-Fikr al-‘Arabī, t.t.

-----, *Tārīkh al-Mazāhib al-Fiqhiyyah*, Ttp.: Dār al-Fikr al-‘Arabī, t.t.

Al-Asqalanī, Ibn Hajar, *Fī Manāqib al-Imām asy-Syāfi’ī Tawālī at-Taisīr Lima ‘ālī Muḥammad ibn Idrīs*, cet. 1, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1986.

Azhar Basyir, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman*, cet.3, Bandung : Mizan, 1994.

Moenawar Cholil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, cet. 8, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.

Mubyarto, *Sistem Perkebunan di Indonesia Masa lalu dan Masa Depan*, cet.1, Jakarta: Yayasan Agro Ekonomika, 1983.

An-Nadawi, Abū al-Ḥasan ‘Alī ‘Abd Hayyi al-Ḥasani, *Empat Sendi Agama Islam*, penyadur Zainuddin dkk., Jakarta: Rineeka Cipta, 1992.

Nazaruddin, *Komoditi Ekspor Pertanian: Tanaman Perkebunan, Rempah, dan Obat* Jakarta: Penebar Swadaya, 1993.

-----, *Komoditi Ekspor pertanian: Tanaman Pangan dan Hortikultura*, cet 1, Jakarta : Penebar Swadaya 1993.

As-Sāyis, Muḥammad ‘Alī, *Tārīkh al-Fiqh al-Islāmī*, Mesir: al-Azhar, t.t.

Soemarto, Adi dan Mien A. Rifai, *Keanekaragaman Hayati di Indonesia*, cet. 1, Jakarta: Kantor Menteri Negara dan Lingkungan Hidup, 1994

Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hanbali*, terj. Sabil Huda dan Ahmadi ,Ttp.: Bumi Aksara, t.t.